

BAB I

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-
XXIII/2025 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WAKIL MENTERI
DALAM LARANGAN RANGKAP JABATAN**

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pasca-Reformasi 1998, Indonesia terus berupaya memperkuat prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta pencegahan konflik kepentingan menempati posisi sentral dalam praktik ketatanegaraan modern.¹ Secara konstitusional, prinsip tersebut berlandaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam kerangka negara hukum, setiap pejabat negara wajib bertindak berdasarkan kewenangan yang sah serta dilarang menyalahgunakan kekuasaan (*detournement de pouvoir*), termasuk praktik larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan akuntabilitas publik.²

Secara normatif, larangan rangkap jabatan merupakan instrument penting untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan efektif. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Neporisme, yang menegaskan bahwa kewajiban penyelenggara negara untuk menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks

¹ Indra Perwira, "Good Governance Dalam Perspektif HAN," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).

² Philipus M Hadjon, "Asas Legalitas Dan Kewenangan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2020).

kekuasaan eksekutif, larangan rangkap jabatan juga dimaksudkan untuk menjaga fokus pejabat publik pada tugas pokok dan fungsinya serta memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.³

Pengaturan mengenai jabatan Wakil Menteri secara eksplisit pertama kali ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa Wakil Menteri merupakan pejabat negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan urusan kementerian. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi keberadaan Wakil Menteri dalam struktur pemerintahan, sekaligus menunjukkan peran strategisnya dalam penyelenggaraan fungsi eksekutif.⁴

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagai landasan utama pengaturan kementerian tidak mengatur secara tegas kedudukan Wakil Menteri. Undang-Undang tersebut hanya mengatur mengenai Menteri dan struktur kementerian, tanpa memberikan pengaturan eksplisit terkait status, fungsi, maupun batasan jabatan Wakil Menteri. Kondisi ini menimbulkan problem normatif, khususnya ketika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang mengatur larangan rangkap jabatan.⁵

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN.

⁴ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Wakil Menteri.

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Terjadinya ketidakpastian mengenai apakah Wakil Menteri termasuk subjek yang terikat pada larangan rangkap jabatan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Norma tersebut hanya menyebutkan bahwa “Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).” Namun, ketentuan tersebut tidak menyebutkan Wakil Menteri sebagai subjek hukum yang terikat oleh larangan rangkap jabatan. Kekosongan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah Wakil Menteri termasuk dalam rezim larangan rangkap jabatan.⁶

Kekosongan pengaturan ini kemudian menimbulkan ruang interpretasi bahwa larangan rangkap jabatan tersebut tidak mencakup Wakil Menteri, sehingga dalam praktiknya muncul rangkap jabatan yang dilakukan oleh beberapa Wakil Menteri, terutama sebagai komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun pada jabatan publik lainnya, dengan alasan bahwa norma yang berlaku dinilai tidak mengikat. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan multitafsir serta disharmoni antarperaturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi melemahkan efektivitas sistem pemerintahan presidensial serta

⁶ Pasal 23 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

menurunkan kualitas profesionalisme dan akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan.⁷

Secara fungsional, Wakil Menteri merupakan pejabat publik yang menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan membantu Menteri dalam pengambilan serta pelaksanaan kebijakan strategis. Namun secara yuridis tidak ditempatkan sejajar dengan Menteri dalam hal pembatasan larangan rangkap jabatan. Ketidakharmonisan pengaturan ini mengakibatkan ketidakpastian hukum (*legal Uncertainty*) dan membuka ruang terjadinya konflik kepentingan, yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti asas akuntabilitas, profesionalisme, dan kepastian hukum.⁸

Permasalahan tersebut memperoleh titik terang setelah Mahkamah Konstitusi memutus perkara Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tidak hanya berlaku bagi Menteri, tetapi juga berlaku terhadap Wakil Menteri. Penegasan ini didasarkan pada kesamaan fungsi keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki karakteristik sebagai pejabat publik. Sehingga perbedaan perlakuan antara Menteri dan Wakil Menteri dalam

⁷ Bivitri Susanti, "Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021).

⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 10 dan Pasal 10A.

hal larangan rangkap jabatan tidak sejalan dengan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya terhadap kebutuhan harmonisasi dan penyesuaian berbagai regulasi yang mengatur kedudukan Wakil Menteri. Selain memperluas makna larangan rangkap jabatan, Mahkamah konstitusi juga menetapkan ketentuan peralihan berupa masa transisi selama dua tahun bagi Wakil Menteri yang masih merangkap jabatan. Ketentuan transisi ini dimaksudkan untuk memberikan ruang penyesuaian administratif agar penerapan larangan rangkap jabatan tidak mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.⁹

Namun berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, keberadaan masa transisi tersebut justru menimbulkan persoalan baru. Selama periode transisi, praktik rangkap jabatan tetap diperbolehkan, meskipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan adanya ketidaksesuaian konstitusional dalam pengaturan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab Wakil Menteri yang masih memegang jabatan lain, serta menimbulkan pernyataan mengenai efektivitas implimentasi putusan Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator.¹⁰

⁹ Maria Farida Indrati, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (2022).

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2021, hlm. 171–173

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah membahas kedudukan Wakil Menteri serta persoalan rangkap jabatan. Namun, penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada ketidakjelasan status hukum Wakil Menteri atau isu konflik kepentingan secara umum.¹¹ Hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus menguraikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, terutama terkait perluasan larangan rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri serta konsekuensi yuridis dari pemberian masa transisi selama dua tahun. Hal ini menunjukkan adanya reseach gap berupa ketiadaan analisis mendalam mengenai dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap harmonisasi pengaturan perundang-undangan, kepastian hukum, dan penerapan prinsip good governance.¹²

Penelitian ini menghadirkan unsur kebaruan dengan menawarkan analisis komprehensif mengenai rekonstruksi kedudukan hukum Wakil Menteri pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, termasuk problematika yuridis yang muncul akibat keberadaan masa transisi dalam implementasi larangan rangkap jabatan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan perspektif baru melalui pendekatan normatif yang menekankan pentingnya penataan ulang batasan rangkap jabatan untuk menjamin akuntabilitas,

¹¹ Ahmad Arya Saputra, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti & Yohanes Asep B. Kosasih, "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan (JIWP), Vol. 10 No. 14 (2024)

¹² Firdaus Arifin, "Kedudukan dan Kewenangan serta Pertanggungjawaban Wakil Menteri dalam Menjalankan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara", Integralistik, 2024.

profesionalitas, dan kepastian hukum yang sebelumnya belum menjadi fokus utama dalam penelitian terdahulu.¹³

Ketidakharmonisan norma juga tampak dari hubungan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Undang-undang tersebut tidak secara tegas mengatur keberadaan maupun kedudukan Wakil Menteri, sedangkan Peraturan Presiden justru memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai kedudukan, tugas, dan tanggung jawabnya. Tumpang tindih juga terlihat pada peraturan lain, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2023 yang memberikan batasan yang jelas mengenai larangan rangkap jabatan bagi pejabat setingkat Wakil Menteri. Hal ini membuka ruang ketidaksinkronan antar regulasi yang berimplikasi pada ketidakjelasan status kelembagaan Wakil Menteri.

Berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara, permasalahan ini menunjukkan pentingnya penegasan batas antara jabatan politik dan jabatan administratif dalam struktur eksekutif. Kedudukan Wakil Menteri yang tidak memiliki dasar konstitusional secara eksplisit sering kali berada dalam posisi ambivalen, di satu sisi dianggap sebagai pembantu Menteri yang bersifat administratif, namun di sisi lain memiliki akses langsung pada kewenangan politik

¹³ Benito Asdhie Kodiyat & Candra Pulungan, “Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara”, *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, Vol. 1 No. 2 (Juli 2022).

Presiden. Ambiguitas tersebut menimbulkan problem konseptual dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, terutama terkait mekanisme pertanggungjawaban jabatan dan pelaksanaan prinsip *checks and balances*.¹⁴ Dalam konteks tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 menegaskan pentingnya pembatasan larangan rangkap jabatan bagi Wakil menteri sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, independensi dan fokus pejabat publik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan masa transisi perlu dikaji secara kritis agar tidak menghambat pencapaian tujuan konstitusional putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penting untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WAKIL MENTERI DALAM LARANGAN RANGKAP JABATAN”**, sebagai upaya untuk mendorong revaluasi dan reformasi pembaharuan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan penegakan hukum yang adil.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum Wakil Menteri dalam konteks larangan rangkap jabatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025?

¹⁴ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Setara Press, 2021).

¹⁵ Ni'matul Huda, “Asas Kepastian Hukum Dalam Pemerintahan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (2022).

2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap pemberian masa transisi dua tahun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap larangan rangkap jabatan Wakil Menteri?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami kedudukan hukum Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025, khususnya dalam kaitannya dengan larangan rangkap jabatan.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 terhadap pelaksanaan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri, termasuk pengaturan masa transisi dua tahun dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta tata kelola pemerintahan.

1.4 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan kontribusi bagi pengemban ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, melalui analisis terhadap kedudukan hukum Wakil Menteri pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini juga diharapkan memperkaya kajian akademik mengenai prinsip larangan rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan Indonesia.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, khususnya pemerintahan dan lembaga legislatif, dalam merumuskan peraturan pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan larangan rangp jabatan bagi Wakil Menteri. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat dan kalangan akademisi mengenai impikasi hukum masa transisi dua tahun yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

1.5 Keaslian Penulisan

Keaslian ini mengenai uraian keaslian tulisan yang diajukan atau kekhasan/pembeda dibandingkan dengan tulisan lain yang memiliki tema sejenis, yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Penulis, Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah penelitian Sebelumnya	Isu hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Fitrianita, I., Puspitaningrum, J., & Suwito. (2022). "DUALISME (RANGKAP) JABATAN WAKIL MENTERI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019 TERHADAP	1. Bagaimana pengaturan jabatan Wakil Menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah Putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019? 2. Apakah masih terdapat	Isu hukum pada penelitian ini berfokus pada ketidakjelasan norma (legal gap) dan kebutuhan pengaturan eksplisit tentang jabatan Wamen	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis menganalisis pasca-MK 128/2025 ketika larangan diperluas jelas ke Wamen menguji kedudukan hukum

	PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA”	kekosongan norma terkait larangan rangkap jabatan Wakil Menteri pasca putusan tersebut? 3. Bagaimana urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai jabatan Wakil Menteri untuk mencegah konflik kepentingan?	setelah MK 80/2019; dorongan pembentukan regulasi khusus.	Wamen dan implikasi normatif setelah norma dipastikan berlaku. Sedangkan penelitian sebelumnya berhenti pada situasi pra-MK 128/2025 (masih ada kekosongan)
2.	Asyfiya Zulfa Hidayat Al Barqy (2024) “LARANGAN RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 80/PUU-XVII/2019&NOMOR 76/PUU-XVIII/2020 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH”	2 Bagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri menurut Putusan MK No. 80/2019 dan No. 76/2020? 3 Bagaimana analisis larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dalam perspektif masalah (kemanfaatan umum)?	Isu hukum pada penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim MK melalui kacamata masalah (kemanfaatan umum) antara pencegahan konflik kepentingan vs potensi ketidakpastian hukum.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif deduktif untuk memetakan kedudukan hukum Wamen dan implikasi yuridis setelah putusan terbaru MK 128/2025. Sedangkan penelitian sebelumnya menitikberatkan etika/kemaslahatan dan dua putusan lama MK (80/2019, 76/2020)

3.	Abdul Rofi (2024) “TINJAUAN HUKUM RANGKAP JABATAN PEJABAT BUMN DALAM UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2003 DAN FIQH SIYASAH”	1. Bagaimana pengaturan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri menurut UU No. 39 Tahun 2008? 2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyāsah terhadap larangan rangkap jabatan tersebut?	Isu hukum pada penelitian ini berfokus pada larangan rangkap jabatan Wakil Menteri dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyāsah.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan normatif - hukum positif pasca Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, yang lebih konstitusional dan administratif. Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan fiqh siyāsah (norma Islam politik) sebagai pisau analisis.
----	---	---	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar yang diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Peter Mahmud Marzuki menulis menurut Cohen bahwa, kegiatan penelitian hukum merupakan proses

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹⁷ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan fokus pada kajian tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal, dan artikel. Dengan tipe penelitian ini penulis menyusun penelitian agar dapat memecahkan isu hukum yang diajukan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kedudukan hukum Wakil Menteri dalam konteks larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pejabat negara, jabatan publik, dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pendekatan ini dipergunakan untuk mengkaji makna serta penerapan larangan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 60-61.

rangkap jabatan terhadap Wakil Menteri dalam masa transisi dua tahun sebagaimana diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

1.6.3 Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data/bahan hukum merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan penelitian yang erat kaitannya dengan metode penelitian. Teknik pengumpulan data/bahan hukum dapat diartikan sebagai sebuah cara pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian, baik bahan primer, sekunder, maupun non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berupa:

- 1) Pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 tentang larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2004.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian dalam jurnal, buku, teks, hasil karya hukum, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (library study) yang mencakup telaah terhadap tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui kegiatan membaca, mengamati, mendengarkan, serta melakukan penelusuran data secara daring (online search). Dalam pelaksanaannya dapat dirinci sebagai berikut:

1. mengidentifikasi sumber hukum yang relevan, baik yang tersedia dalam perpustakaan maupun yang dapat diakses secara langsung dari sumber aslinya.
2. Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui penyusunan daftar secara sistematis

berdasarkan jenis dan urgensinya terhadap pokok masalah penelitian.

3. Mencatat dan menyalin bagian penting dari bahan hukum yang relevan kelembar kutipan dengan memberi tanda klasifikasi berdasarkan jenis sumber dan urutan.
4. Menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta tujuan yang ingin dicapai.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan norma hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menemukan kesesuaian, pertentangan, maupun kekosongan hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Hasil dari analisis ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju pada pemecahan masalah yang bersifat khusus terkait kedudukan dan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri.